

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK LAMEILA YANG BELUM TERDAFTAR BPOM PADA E-COMMERCE SHOPEE

Najwah Navisha Rahmania Putri¹, Mercy Maylianita Zerlina Salsabila², Linda Agustina Handayani³, Yudi Widagdo Harimurti⁴

Fakultas Hukum, Univeristas Trunojoyo Madura, Bangkalan

E-mail: 230111100293@student.trunojoyo.ac.id¹, 230111100295@student.trunojoyo.ac.id², 230111100169@student.trunojoyo.ac.id³, yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id⁴.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan maraknya e-commerce seperti Shopee memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh produk. Namun, kondisi ini juga memunculkan risiko peredaran produk ilegal, termasuk kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik merek Lameila yang belum memiliki izin edar BPOM pada platform Shopee. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep untuk mengkaji perlindungan konsumen dalam penjualan kosmetik secara online berdasarkan UUPK, PP Nomor 80 Tahun 2019, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang ITE, serta peraturan BPOM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran kosmetik ilegal di e-commerce masih marak terjadi akibat lemahnya pengawasan. Hal ini menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik secara materiil maupun kesehatan, karena produk yang tidak teruji berpotensi mengandung bahan yang m berbahaya. Hal ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang Perlindungan Konsumen. Dengan ini, konsumen ini memiliki hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam produk tersebut. Dalam tanggung jawab hukum juga melekat pada pelaku usaha, platform e-commerce, dan BPOM. Dengan demikian, perlindungan hukum konsumen dapat berjalan efektif apabila ada sinergi antara konsumen, pelaku usaha, platform, dan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran, pengawasan, serta penegakan hukum di era perdagangan digital.

Kata kunci

Perlindungan hukum, Konsumen, Kosmetik Ilegal

ABSTRACT

The development of digital technology and the rise of e-commerce platforms such as Shopee have provided consumers with convenience in obtaining products. However, this condition also poses the risk of circulating illegal products, including cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). This study discusses legal protection for consumers regarding the circulation of Lameila brand cosmetics that do not have BPOM distribution permits on the Shopee platform. The research method used is a statutory and conceptual approach to examine consumer protection in online cosmetic sales based on the Consumer Protection Law (UUPK), Government Regulation No. 80 of 2019, the Health Law, the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law), and BPOM regulations. The results show that the circulation of illegal cosmetics on e-commerce platforms remains widespread due to weak supervision. This situation causes consumer losses, both materially and to their health, as untested products may contain harmful substances. This aligns with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which affirms that consumers have the right to safety, comfort, and security in using products. Legal responsibility also lies with business actors, e-commerce platforms, and BPOM. Therefore, effective consumer legal protection can be achieved through synergy among consumers, business actors, platforms, and the government in enhancing awareness, supervision, and law enforcement in the digital trade era.

Keywords

Legal Protection, Consumers, Illegal Cosmetics

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat secara signifikan. Hadirnya e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada memungkinkan konsumen memperoleh produk dengan cepat, mudah, dan harga yang bersaing. Fenomena ini menunjukkan bahwa era perdagangan konvensional telah bergeser menuju perdagangan berbasis digital (online marketplace) yang menjanjikan kenyamanan, efisiensi, serta pilihan produk yang beragam bagi konsumen. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko serius terkait keamanan produk yang diperdagangkan, terutama di sektor kosmetik.

Produk kosmetik ilegal merupakan sejumlah produk kosmetik yang tidak terdaftar atau teregistrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan mengandung bahan-bahan kimia dan zat warna yang dilarang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Menurut Ondri Dwi Sampurno, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BPOM, ada dua jenis kosmetik ilegal, yaitu kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan kosmetik palsu. Kosmetik TIE merupakan kosmetik yang tidak adanya memiliki nomor notifikasi dari BPOM. Kosmetik palsu adalah kosmetik yang dibuat dengan tidak memenuhi kaidah cara pembuatan kosmetik yang baik dan menggunakan bahan-bahan tidak seharusnya digunakan. Kejelasan informasi mengenai suatu produk atau barang yang dijual sangat penting bagi konsumen karena akan mempengaruhi kesehatan dan keselamatannya. Namun, kenyataannya masih banyak produk kosmetik yang beredar luas tanpa izin edar resmi, salah satunya adalah kosmetik merek Lameila.

Produk kosmetik Lameila diketahui belum terdaftar dalam sistem BPOM, tetapi tetap banyak ditemukan dijual melalui platform e-commerce Shopee. Dengan harga yang relatif murah dan strategi pemasaran yang agresif, produk ini berhasil menarik minat konsumen, terutama dari kalangan remaja dan dewasa muda yang cenderung lebih konsumtif. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi risiko kesehatan, seperti iritasi, kerusakan kulit, bahkan penyakit serius akibat kandungan bahan kimia berbahaya yang mungkin ada di dalam produk tersebut.

Masalah ini semakin krusial karena konsumen sering kali tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai legalitas suatu produk. Banyak konsumen hanya tergiur harga murah dan ulasan positif tanpa mengecek apakah produk tersebut sudah memiliki izin edar BPOM. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara tegas memberikan jaminan atas hak-hak konsumen, termasuk hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Apabila hak-hak tersebut dilanggar, konsumen dapat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil.

Selain itu, terdapat aspek tanggung jawab pelaku usaha dan platform e-commerce seperti Shopee dalam peredaran produk ilegal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), penyelenggara platform memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, lemahnya pengawasan membuat produk kosmetik ilegal tetap dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas regulasi yang ada dan sejauh mana tanggung jawab pelaku usaha serta platform e-commerce terhadap perlindungan konsumen.

Dengan demikian, penelitian mengenai Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peredaran Produk Kosmetik Lameila yang Belum Terdaftar BPOM pada E-Commerce

Shopee menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, menganalisis tanggung jawab pelaku usaha dan platform, serta solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan konsumen di era perdagangan digital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep untuk menemukan kebenaran tentang undang-undang dan peraturan yang berlaku. Peraturan ini mencakup cara perlindungan konsumen dan pelaku usaha pada saat menjual barang secara online. Pendekatan ini berfokus pada analisis sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan peraturan BPOM terkait izin edar dan pengawasan kosmetik yang diperdagangkan secara online.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejauh ini Kosmetik ilegal banyak beredar secara online selain konvensional. Sedangkan bila ada konsumen yang merasa sebagai korban maka mereka dapat melaporkan langsung kepada unit pelayanan konsumen tersebut. Tetapi kebanyakan para korban tidak berani dan tidak melapor dan jika mereka sekalipun menjadi korban kosmetik ilegal para korban kebanyakan akan langsung ke tenaga medis atau dokter kecantikan untuk mengobati namun tidak melaporkan kepada BPOM dan kasus kebanyakan yaitu investigasi mandiri menerima laporan dari informan dan agen yang apabila hasil investigasinya sudah dinyatakan seperti sumber informasi lebih dari dua dan akurat maka akan dilakukan penindak baik konvensional maupun yang online. Pada prinsipnya kosmetik harus melewati serangkaian pengujian tersebut sebelum diperjual belikan secara bebas, meluas dan BPOM bertugas untuk menguji dan mengkaji jenis kosmetik tersebut terlebih dahulu sebelum dapat diedarkan dan pada pelanggaran berupa penjualan dan pengedaran kosmetik ilegal merupakan suatu perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 197 Undang-Undang kesehatan maka dalam hal ini penyidik polri lebih menekankan penyidikan untuk dikhususkan pada BPOM. Hukum perlindungan konsumen mencakup semua prinsip dan aturan yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan penggunaan produk konsumen oleh penyedia dan masyarakat. Tujuan hukum perlindungan konsumen adalah untuk memastikan bahwa konsumen memiliki hak yang diakui dan dihormati dalam berbagai situasi.

BPOM memiliki kewenangan dalam memberikan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk yang berdasarkan hasil survey, penelitian serta pengujian untuk diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat harus memperoleh izin produksi dan izin edar dari BPOM. Berdasarkan peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan republik Indonesia dengan nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang izin edar produk obat, Obat tradisional, Kosmetik, Suplemen makanan, dan makanan yang bersumber, Mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol Pasal 1 Angka 1, Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, Obat tradisional, Kosmetik,

Supelmen makanan yang dikeluarkan oleh badan pengawas obat dan makan republik indonesia. Kosmetika yang tidak mempunyai izin edar dianggap illegal apabila tidak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai peredaran kosmetik. Selain kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar, jika kosmetik yang diproduksi dan distribusikan tidak memenuhi standar pengemasan seperti memberikan informasi di luar kemasan kosmetik dan memastikan keamanan, kegunaan, dan kualitas produk, hal tersebut merupakan illegal. Ketentuan ini diatur dalam peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 1175 Tahun 2010 tentang izin pembuatan kosmetika dan peraturan badan pengawas obat dan makanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang persyaratan teknis kosmetika.

Di Indonesia, Shopee didirikan pada bulan mei 2015 dan mulai beroperasi pada bulan juni 2015. Shopee adalah anak Perusahaan dari SEA Group, dikenal sebagai garena group yang berkantor pusat di Singapura. Shopee Indonesia memiliki dua Lokasi yaitu di sahid J-Walk kabupaten sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan satu lagi di pacific century place tower SCBD kota Jakarta Selatan. Shopee menduduki posisi tertinggi atas kunjungan pada aplikasi dari masyarakat di Indonesia. Sebagai e-commerce, Shopee menawarkan kepada pelanggannya pengalaman belanja online, Pada awalnya shopee mengunsung customer (C2C) untuk pasar mobile bisnis, namun kemudian beralih ke model hybrid dan kini shopee digunakan sebagai aplikasi business-to-customer (B2C). shopee percaya bahwa belanja online dapat diakses dengan mudah melalui ponsel menggunakan aplikasi atau mengunjungi situs website shopee.

3.1 Tindakan Peredaran Kosmetik Ilegal lameila Oleh Pelaku Usaha Pada Platform Shopee

Shopee selaku platform yang menyediakan tempat kasus penjualan kosmetik illegal yang tidak menggunakan ijin BPOM ini menyoroti pentingnya pengawasan dan regulasi ketat dari lembaga seperti BPOM untuk melindungi konsumen dari produk yang berbahaya atau illegal. Kecurangan semacam ini konsumen dalam memilih produk yang akan dibeli secara daring. Banyaknya penjualan kosmetik illegal pada shopee menyebabkan kurangnya pengawasan. Hal ini mengakibatkan terjadinya tindak kecurangan dari beberapa penjual yang menjual produk kosmetik illegal seperti lameila dimana penjual tersebut tidak memiliki izin edar resmi dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM). Salah satu dari kasus yang terjadi antara shopee dan konsumen dalam penjualan kosmetik ilegal yang tidak menggunakan ijin dari BPOM. Kasus semacam ini menyoroti pentingnya pengawasan dan regulasi ketat dari lembaga seperti BPOM untuk melindungi konsumen dari produk kosmetik illegal.

Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan konsumen, maka upaya dalam hal melindungi hak terhadap konsumen belum maksimal, begitu besar kemungkinan pelaku usaha untuk memproduksi kosmetik dengan kandungan bahan-bahan yang berbahaya. maka seharusnya terdapat perlindungan terhadap konsumen yaitu perlindungan konsumen yang harus diupayakan dengan “meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen”. Adanya pasal 3 huruf f tersebut yaitu selaras dengan apa yang tertuang dalam pasal 4 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Perlindungan konsumen mengenai hak konsumen, yaitu hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang/atau jasa.

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen yaitu, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan Upaya

penyelesaian sengketa secara patut. Seperti tertulis, "Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa "sehingga pelaku usaha seharusnya mengetahui bahwa konsumen selain menjalani kewajibannya, juga memiliki hak. Konsumen yang merasa hak-haknya telah dilanggar perlu melaporkannya kepada Lembaga yang berwenang. Konsumen bisa meminta bantuan kepada Lembaga perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) terlebih dahulu untuk meminta bantuan hukum atau bisa langsung menyelesaikan masalahnya pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kecurangan yang terjadi antara shoppe dan konsumen ini menunjukkan perlunya kesadaran dan kewaspadaan dari konsumen dalam memilih produk yang akan dibeli secara online. Pengguna shoppe dan e-commerce lainnya harus selalu memastikan bahwa produk yang mereka beli telah terdaftar dengan BPOM atau otoritas terkait lainnya untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kelegalan produk tersebut. Hal ini membuktikan kurangnya pengawasan dari BPOM. Menunjukkan adanya suatu kelalaian dalam pengawasan BPOM terhadap produk kosmetik yang beredar di pasaran. Pasal 4 huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau yang selanjutnya disebut UUPK yaitu "Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa" yang mana dapat diartikan dengan keterbukaan informasi yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen merupakan hak yang seharusnya dimiliki oleh konsumen. Maka dari itu pelaku usaha harus memenuhi kewajiban untuk mengimplementasikan pasal tersebut.

Kasus yang terjadi tentunya merugikan pihak pembeli (konsumen), sehingga dibuatlah undang-undang untuk dapat melindungi konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam Masyarakat. Tujuan dari hukum perlindungan konsumen adalah untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan atau menyesatkan, serta untuk memastikan bahwa konsumen memiliki hak-hak yang diakui dan dihormati dalam berbagai transaksi jual beli atau kontrak dengan produsen atau penjual dalam konteks hukum Indonesia, platform e-commerce tidak hanya bertindak sebagai fasilitator perdagangan, tetapi juga memikul tanggung jawab hukum atas konten dan aktivitas yang terjadi di dalam platformnya, termasuk penyebaran iklan menyesatkan kosmetik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, penyedia platform wajib menjaga agar sebuah konten yang ditampilkan tersebut tidak merugikan konsumen atau melanggar hukum.

Menurut Pasal 9 UUPK pelaku usaha, termasuk penyedia jasa digital, dilarang memproduksi atau mengedarkan barang dan/ atau jasa secara tidak benar, termasuk melalui iklan menyesatkan. Platform e-commerce dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha sekunder apabila tidak menjalankan pengawasan terhadap iklan produk yang ditampilkan di dalam situsnya. Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Iklan Kosmetik mengatur bahwa setiap iklan kosmetik harus mencantumkan informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan fakta ilmiah. Jika sebuah produk tidak terdaftar di BPOM dan tetap diiklankan dalam platform e-commerce, maka pihak platform turut bertanggung jawab karena telah memfasilitasi penyebaran informasi palsu.

3.1 Peran BPOM Dalam Pengawasan Produk Kosmetik Ilegal

Tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah menjamin kualitas produknya. Namun ketidak konsistenan pasar dan praktik BPOM tersebut menyebabkan

masuknya barang yang tidak memiliki izin edar dari BPOM ke pasar. Pasar online memiliki peran penting dalam memantau produk yang dijual diplatformnya, Diperlukan kolaborasi yang lebih intensif antara BPOM dan pihak marketplace untuk memastikan produk yang dijual memenuhi standar keamanan dan kesehatan Prosedur kosmetik tanpa izin edar membahayakan kesehatan konsumen. Setiap laboratorium menunjukkan adanya bahan-bahan rapuh seperti HYDROCINONE di dalam produk tanpa sirkulasi minyak dalam waktu lama dapat menyebabkan kerutan pada wajah dan kemungkinan merusak organ dalam. Hal ini menimbulkan risiko terhadap kesehatan konsumen yang tidak mereka sadari Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Kosmetik. Badan pengawas obat dan makanan selain mengawasi peredaran makanan dan obat-obatan juga terhadap pengawasan produk kosmetik maka peran pengawasan BPOM sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan sebagai Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan, Pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan, Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar, Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar, Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan, Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, Koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM, Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM, Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM, Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

BPOM memiliki kewenangan dalam memberikan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk yang berdasarkan hasil survei, penelitian serta pengujian untuk diproduksi dan diedarkan kepada Masyarakat harus memperoleh izin produksi dan izin edar dari BPOM. Berdasarkan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan yang Bersumber, Mengandung dari Bahan Tertentu dan atau mengandung Alkohol Pasal 1 Ayat 1, Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang di keluarkan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut yang secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Kosmetika yang tidak mempunyai izin edar dianggap illegal apabila tidak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai peredaran kosmetik. Selain kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar, jika kosmetik yang di produksi dan didistribusikan tidak memenuhi standar pengemasan seperti memberikan informasi diluar kemasan kosmetik dan memastikan keamanan, kegunaan, dan kualitas produk, hal tersebut merupakan illegal. Ketentuan tersebut diatur didalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175 Tahun 2010 tentang Izin Pembuatan Kosmetika dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

Berbicara Mengenai arti pengawasan, maka sangatlah erat hal ini kaitannya dengan pemerintah untuk mengawasi peredaran kosmetik di Masyarakat agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang di harapkan. Maka hendaklah membutuhkan

pengawasan yang efektif dalam mengendalikan peredaran kosmetik ilegal seperti lameila yang berpotensi merugikan konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selain mengawasi peredaran makanan dan obat-obatan juga memiliki fungsi dan kewenangan dalam pengawasan produk kosmetik. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 4 dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut maka BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan yang belum beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan tersebut dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Koordinasi Pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM ;
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;

Dan dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dalam pasal 5 BPOM mempunyai kewenangan :

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta pengujian Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Melakukan intelejen dan penyelidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut UUPK pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini mengatur tentang larangan produksi bagi produk khususnya kosmetik yang tidak memenuhi peraturan diatas namun para pelaku usaha kenyataannya masih nakal tidak memperdulikan hal-hal tersebut. Banyaknya pelaku usaha yang memasarkan produk kosmetik lameila dengan harga yang lebih murah dengan hasil pemakaian yang instan serta dengan promosi yang menarik membuat konsumen terpengaruh sehingga tertarik untuk membeli. Dan yang paling sering dibeli oleh konsumen yaitu produk pallete eyeshadow dilihat dari platform penjualan di shooppe . Konsumen harus lebih jeli dalam membeli suatu produk kosmetik yang beredar di pasaran dan dijual dengan harga yang murah serta dengan menggunakan teknologi, konsumen dapat mengecek nomor notifikasi izin edar produk kosmetik yang dapat diakses melalui website resmi dari BPOM RI yaitu www.pom.go.id. Meskipun kosmetik tidak secara langsung dikonsumsi dengan cara diminum dan dimakan seperti

obat dan makanan, namun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kosmetik tidak boleh sembarangan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kosmetik harus sesuai dengan standar mutu keamanan pengguna kosmetik itu sendiri. Apabila tidak menggunakan bahan yang telah teruji dapat mengakibatkan kerusakan pada kulit. Dalam rangka melakukan Upaya pengawasan yang efektif terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

Black Law Dictionary mendefinisikan konsumen sebagai berikut: *a person who buys goods or service for personal, family, or household use, with no intention or resale; a natural person who use products for personal rather than business purpose. Sedangkan dalam text - book on Consumer Law, konsumen adalah one who purchases goods or service.* Berdasarkan Definisi tersebut menghendaki bahwa konsumen yaitu setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha dan/atau pebisnis.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran produk kosmetik merek Lameila yang belum terdaftar BPOM pada e-commerce Shopee, maka dapat ditarik tiga simpulan utama. Pertama, peredaran produk kosmetik ilegal tersebut secara nyata melanggar hak fundamental konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan produk yang aman dan bertanggung jawab, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tindakan ini merupakan bentuk kerugian materiil dan potensial bahaya kesehatan bagi konsumen, sehingga memerlukan penegakan hukum yang tegas. Kedua, platform e-commerce, dalam hal ini Shopee, memiliki tanggung jawab hukum untuk melakukan pengawasan maksimal terhadap produk yang dijual oleh para seller-nya, terutama dalam hal legalitas izin edar BPOM. Peran platform sebagai penyedia sarana perdagangan harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk menjamin keamanan dan legalitas produk yang difasilitasi, serta menindak tegas segala bentuk iklan yang menyesatkan. Ketiga, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memegang peranan kunci dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran kosmetik ilegal di ranah digital. Diperlukan perluasan jangkauan pengawasan dan tindakan proaktif yang lebih intensif dari BPOM agar sejalan dengan perkembangan pesat tren belanja online, sesuai dengan amanat peraturan hukum positif di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Akmal Aguspain, 2024, *Pengaruh Voucher E-Commerce Shopee Terhadap Niat Pembelian Kembali Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 2, No. 2, Universitas Riau
- Anggraini Dwi Karimaningrum, 2023, *Implementasi Kewenangan Dari Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Peredaran Produk Kosmetik Yang Dinilai Berbahaya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Vol. 2, No.7, Universitas Surakarta
- Amad Sudiro, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Produk Kosmetik Yang Ilegal*, Vol. 8, No. 12, Universitas Tarumanagara

- Bella Nathasya, 2022, *Peran Bpom Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Konsumen Air Dingin Pekanbaru*, Universitas Islam Riau
- Deky Pariadi, 2018, *Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Vol.48, No.3
- Dita Ariana Rahman, 2025, *Tanggung Jawab Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Mencegah Peredaran Kosmetik Ilegal Menurut Hukum Positif Indonesia*, Univeritas Mataram
- Graciella Azzura Putri Ananda, 2024, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)*, Vol.. 3, No. 1, Universitas Tarumanagara
- Maya Dyah Palupi, 2025, *Tinjauan Hukum Terhadap Platfrom E-Commerce Dalam Menanggulangi Iklan Menyesatkan Pada Produk Kosmetik*, Vol. 9, No.5, Universitas Duta Bangsa Surakarta
- Rania Salsabilla Erlizal, 2024, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal Pada E-Commerce Shopee (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*, Universitas Hidayatullah Jakarta
- Sri Astutik, 2023, *Penjualan Produk Kosmetik Ilegal Melalui LokalPasar; Shoppe, Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Vol. 8, No. 1, Universitas Dr. Soetomo
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group